

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN PT. ANUGERAH NUSANTARA SEJAHTERA

Muhammad Feri Setiawan¹, Fhikry Ahmad Halomoan Siregar
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka

045371427@ecampus.ut.ac.id

Abstract

This study aims to determine the application of Article 21 income tax accounting for employees of PT. Anugerah Nusantara Sejahtera. This study employs descriptive qualitative research. Data were obtained through interviews, documentation, and literature review. The data was analyzed using qualitative analysis techniques. The results show that the calculation and deduction of Article 21 income tax at PT. Anugerah Nusantara Sejahtera are in accordance with Law No. 36 of 2008 concerning Income Tax. This can be seen from the costs charged, such as office expenses, old-age contributions, and health premiums, which are charged in accordance with applicable regulations. Furthermore, PT. Anugerah Nusantara Sejahtera has consistently recorded and maintained Article 21 income tax liabilities payable for the year.

Keywords: Accounting, Taxation, Article 21 Income Tax

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak penghasilan Pasal 21 atas karyawan PT. Anugerah Nusantara Sejahtera. Penelitian ini mengaplikasikan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun datanya diperoleh melalui teknik wawancara, dokumentasi, serta studi literatur. Sedangkan, analisa datanya memakai teknik analisa kualitatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan perhitungan serta pemotongan Ph 21 pada PT. Anugerah Nusantara Sejahtera sudah selaras terhadap ketentuan Perundang-Undangan No. 36 tahun 2008 terkait Pajak Penghasilan hal ini dapat diketahui dari biaya-biaya yang dibebankan seperti biaya jabatan iuran masa tua, serta premi kesehatan dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu PT. Anugerah Nusantara Sejahtera, juga sudah dan selalu melakukan pencatatan akuntansi terkait Hutang PPh 21 yang terutang pada tahun bersangkutan

Kata Kunci: Akuntansi, Perpajakan, PPh 21

Article history

Received: November 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Pilar utama APBN yakni berasal dari lingkup pajak, adapun pemasukan tersebut dipakai guna memenuhi keperluan belanja pemerintah pada konteks nasional. Pajak penghasilan yakni kontribusi terbesar dari sektor perpajakan yakni sebesar 49.84%, dari total pendapatan pajak yakni dari WP pribadi serta badan. Pajak adalah setoran yang wajib dibayarkan oknum ataupun organisasi pada negara yang memiliki sifat memaksa, serta dipakai untuk keperluan negara (Achmad & Kristyanto, 2024).

Pemungutan pajak di Indonesia dilaksanakan dalam beragam macam, misalkan pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak reklame, pajak hadiah, serta lain sebagainya. Sehubungan dengan uraian di atas, salah satu jenis pajak yang dibahas pada penelitian ini yakni pajak penghasilan. Di mana pajak penghasilan dikenakan terhadap penghasilan yang didapatkan individu, warisan yang belum

dibagi, serta tempat usaha yang penghasilannya didapatkan di Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan 21 (PPh 21).

Pada aktivitas menjalankan sebuah bisnis, perusahaan memerlukan karyawan, serta seorang karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan akan memperoleh kompensasi yakni upah, gaji, tunjangan, bonus, serta lain sebagainya. Di mana hubungan antara pemilik serta pekerja, akan menimbulkan kewajiban perpajakan yakni PPh pasal 21 serta PPh Pasal 22. Namun disini penulis lebih fokus pada PPh Pasal 21.

1. Pajak penghasilan Pasal 21 (PPh21) yakni pajak yang mengatur pemotongan serta pembayaran penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, pelayanan, ataupun aktivitas dalam wujud apapun. Dalam perhitungan PPh 21 memerlukan data gaji karyawan di sebuah perusahaan. Pajak penghasilan dihitung oleh perusahaan secara bulanan. Dasar gaji karyawan serta kompensasi lainnya yang wajib dibayarkan kepada karyawannya, harus dihitung berlandaskan peraturan perpaakaan yang berlaku (Dai et al., 2018). Pajak menurut Rami (2015) dalam (Djaafara et al., 2024) yakni pemindahan kekayaan rakyat ke kas negara yang dipakai sebagai pembiayaan belanja negara. Selain itu pajak juga dimaknai menjadi setoran masyarakat pada kas Negara berlandaskan Undang-Undang, serta bisa dipaksakan, tidak ada balasan, serta dipakai guna membiayai pengeluaran negara. PPh Pasal 21 yakni pajak yang dibebankan terhadappendapatan yaitu upah, imbalan, honor, intensif, serta biaya lainnya yang masih memiliki kaitan terhadap pekerjaannya, jabatan maupun aktivitas yang dilaksanakan WP di sebuah negara, selaras atas peraturan Undang-Undang yang berlaku (Prayendra, 2024). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yakni suatu elemen yang mengurangi pendapatan bruto wajib pajak. Di mana aturan terkait PTKP dapat ditemukan Pada Undang-Undang No 7 tahun 1983 terkait pajak penghasilan yang sudah dirubah ada Undang-Undang No. 36 tahun 2008 terkait perubahan keempat terhadap Undang-Undang No 7 tahun 1983 terkait pajak penghasilan (Malik, 2018). Adapun besarnya PTKP akan penulis paparkan, yakni:

Tabel 1. PTKP WP Lajang

TK/0	Rp. 54.000.000
TK/1	Rp. 58.500.000
TK/2	Rp. 63.000.000
TK/3	Rp. 67.500.000

Tabel 2. PTKP WP Menikah

K/0	Rp. 58.500.000
K/1	Rp. 63.000.000
K/2	Rp. 67.500.000
K/3	Rp. 72.000.000

2. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) yakni pendapatan yang sebagai landasan dalam perhitungan pajak penghasilan. Di mana aturan PKP tertera pada Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 terkait pajak penghasilan yang sudah dirubah pada Undang-Undang No. 36 tahun 2008 terkait perubahan keempat terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 terkait pajak penghasilan (Kurniyawati, 2019).

Adapun PKP ini diperoleh melalui pengurangan antara penghasilan bruto dengan beban guna memperoleh, menagih serta pemeliharaan penghasilan. Di ma pada saat melakukan perhitungan pajak penghasilan serta dalam lima tahun memperoleh kerugian, maka kerugian

itu akan dikompensasi pada PKP selanjutnya hingga lima tahun secara berturut-turut. Rincina dari tarif PKP, penulis paparkan yakni:

Tabel 3. Tarif PKP

PKP	Tarif Pajak
0-50.000.000	5%
50.000.000 - 250.000.000	15%
250.000.000 - 500.000.000	25%
<500.000.000	30%

Pembayaran PPh dilaksanakan pada tahun telaksana yang dipotong oleh suatu pihak. PPh 21 yang ditahan pada masa belum final, bisa dikreditkan oleh pihak domestik WP pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh) yang dihutang pada akhir tahun pajak yang berkaitan. Di mana semakin tinggi pendapatan yang didapatkan pegawai, akan banyak pula PPh 21 yang akan dikenakan. Oleh karena itu, jika karyawan tidak menghitung, menyeter serta melaporkan pajak nantinya dapat memberi pengaruh pada pendapatan negara (Hamidah et al., 2023).

Akuntansi yakni suatu tahapan identifikasi, menghitung serta pelaporan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan organisasi, serta dipakai guna mengambil keputusan oleh pengguna informas tersebut. Akuntansi pajak muncul dikarenakan terdapat sebuah prinsip yang tercantum pada UU perpajakan serta terbentuknya dipengaruhi dengan fungsi perpajakan pada aplikasinya menjadi kebijakan pemerintah. Oleh karena akuntansi pajak dapat dipahami sebagai lingkup akuntansi yang memiliki tujuan menentukan tingkat pajak. Di mana akuntansi pajak memiliki peran dalam penanganan, pencatatan, kakulasi serta analisa dan menyusun strategi pajak yang berhubungan terhadap aktivitas ekonomi perusahaan (Malia, 2016).

Adapun perusahaan yang menjadi objek pada penelitian ini yakni PT. Anugerah Nusantara Sejahtera. PT. Anugerah Nusantara Sejahtera merupakan perusahaan yang beroperasi pada lingkup distributor alat kesehatan ternama di Indonesia, yang tentunya mempekerjakan banyak karyawan. Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui penerapan akuntansi pajak penghasilan dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 karyawannya.

Berlandaskan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yakni, “Bagaimana Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan PT. Anugerah Nusantara Sejahtera?”

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif deskriptif yaitu studi yang berorientasi pada pengumpulan data berwujud kata-kata yang diperoleh pada dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian. Di mana data yang diperoleh tersebut merupakan data primer serta sekunder (Sugiyono, 2016). Lokasi penelitian ini di PT Anugerah Nusantara Sejahtera yang beralamat di Jl. Nginden Jaya I 54 Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam karya tulis ini data didapatkan melalui penerapan beragam metode, yakni (Sugiyono, 2016):

1. Wawancara

Wawancara yakni suatu teknik yang dipakai guna memperoleh informasi fakta langsung dengan memberikan pertanyaan pada informan. Di mana informan pada penelitian ini yakni karyawan PT. Anugerah Nusantara Sejahtera terkait penerapan akuntansi perpajakan serta perhitungan pajak PPh 21.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yakni suatu teknik yang dipakai guna mendapatkan data melalui pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun dokyumen yang dibutuhkan pada penelitian ini yakni dokumen terkait slip gaji karyawan PT. Anugerah Nusantara Sejahtera.

3. Studi Literatur

Studi literatur yakni suatu teknik yang dipakai guna mendapatkan data melalui penelaahan serta memahami beragam pustaka seperti buku, jurnal, artikel, peraturan UU, yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Perusahaan PT. Anugerah Nusantara Sejahtera

PT. Anugerah Nusantara Sejahtera yakni sebuah perusahaan yang dikenal menjadi distributor alat kesehatan yang memiliki banyak alat kesehatan dari 50 brand resmi. Di mana perusahaan ini terbentuk pada tahun 2001 yang mempunyai misi utama yakni “ menjadi perusahaan distributor alat kesehatan yang selalu memberikan servis dan pelayanan terbaik bagi seluruh konsumen, komitmen itu sebanding lurus dengan visi, misi dan nilai yang ditanamkan di PT Anugerah Nusantara Sejahtera.”

Untuk dapat memajukan perusahaannya, PT. Anugerah Nusantara Sejahtera mempunyai aturan serta busaya kerja yang fokus pada pengembangan bisnis serta profesionalitas. Hal tersebut dapat tercapai karena difasilitasi oleh SDM yang memiliki kualitas baik yang senantiasa memberikan layanan yang terbaik, sehingga mampu menjadi mitra bisnis yang terbaik serta terpercaya.

Adapun beragam pelayanan yang berhubungan dengan perlengkapan serta peralatan kesehatan yang disediakan oleh PT. Anugerah Nusantara Sejahtera, antara lain:

1. Instalasi dan Pra Instalasi

Menyiapkan sarana serta prasarana ruangan sesuai dengan aturan teknis, pemasangan, pengujian fungsi, serta pencobaan alat.

2. Kalibrasi

Pelayanan ini ditujukan pada produk yang masih berada pada masa garansi maupun sudah habis garansi.

3. Perbaikan

Pelayanan ini ditujukan pada semua alat kesehatan yang telah habis masa garansinya.

4. Perawatan

Pelayanan yang memiliki tujuan untuk memelihara peralatan kesehatan yakni SDM, peralatan praktik, serta suku cadang.

Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan PT. Anugerah Nusantara Sejahtera

Pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) yakni pajak yang dibebankan atas pendapatan yaitu upah, gaji, honor, tunjangan, serta biaya lainnya yang masih memiliki kaitan terhadap pekerjaannya, jabatan maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh wajib pajak di sebuah negeri, selaras atas peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Pada penelitian ini, penulis akan memaparkan pencatatan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilaksanakan oleh PT. Anugerah Nusantara Sejahtera, yakni:

Perhitungan PPh 21 yang dikenakan kepada karyawan PT. Anugerah Nusantara Sejahtera, yakni:

a. Karyawan 1

**Tabel 4. Perhitungan PPh 21
Karyawan PT. Anugerah Nusantara Sejahtera**

Pendapatan Bruto (1 Bulan)		
Gaji Pokok	Rp. 5.300.000	
Intensif Jabatan	Rp. 500.000	
Intensif transport	Rp. 450.000	
Komisi Asuransi Kematian	Rp. 106.000	
Komisi Asuransi Kecelakaan Kerja	Rp. 212.000	
Total Pendapatan (Bulan)		Rp. 6.568.000
Pengurangan:		
Beban Jabatan	Rp. 328.400	
Beban Hari Tua	Rp. 197.580	
Total		(Rp. 525.980)
Pendapatan Neto (Bulan)		Rp. 6.042.020
Pendapatan Neto (1 Tahun)		Rp. 72.504.240
PTKP		
WP	Rp. 54.000.000	
(+) Menikah	Rp. 4.500.000	
(+) Tanggungan	Rp. 9.000.000	
Jumlah		(Rp. 67.500.000)
PKP		Rp. 5.004.240
Pajak Terutang		
5% x Rp. 5.004.240	Rp. 250.212	
PPh21 (1 Tahun)		Rp. 250.212
PPh21 (1 Bulan)		Rp. 20.851

Pada perhitungan di atas diketahui pajak penghasilan yang terpotong dari karyawan 1 PT. Anugerah Nusantara Sejahtera yakni total setahun Rp. 250.212, sedangkan perbulannya yakni Rp. 20.851

b. Karyawan 2

**Tabel 5. Perhitungan PPh 21
Karyawan PT. Anugerah Nusantara Sejahtera**

Pendapatan Bruto (1 Bulan)		
Gaji Pokok	Rp. 7.500.000	
Intensif Jabatan	Rp. 850.000	
Intensif transport	Rp. 450.000	
Komisi Asuransi Kematian	Rp. 150.000	
Komisi Asuransi Kecelakaan Kerja	Rp. 300.000	
Total Pendapatan (Bulan)		Rp. 9.250.000
Pengurangan:		
Beban Jabatan	Rp. 462.500	
Beban Hari Tua	Rp. 277.500	
Total		(Rp. 740.000)
Pendapatan Neto (Bulan)		Rp. 8.510.000
Pendapatan Neto (1 Tahun)		Rp. 102.120.000
PTKP		
WP	Rp. 54.000.000	

(+) Menikah	Rp. 4.500.000	
(+) Tanggungan	Rp. 4.500.000	
Jumlah		(Rp. 63.000.000)
PKP		Rp. 39.120.000
Pajak Terutang		
5% x Rp. 39.120.000	Rp. 1.956.000	
PPh21 (1 Tahun)		Rp. 1.956.000
PPh21 (1 Bulan)		Rp. 163.000

Pada perhitungan di atas diketahui pajak penghasilan yang terpotong dari karyawan PT. Anugerah Nusantara Sejahtera yakni total setahun Rp. 1.956.000 sedangkan perbulannya yakni Rp. 163.000

c. Karyawan 3

Tabel 6. Perhitungan PPh 21
Karyawan PT. Anugerah Nusantara Sejahtera

Pendapatan Bruto (1 Bulan)		
Gaji Pokok	Rp. 5.700.000	
Intensif Jabatan	Rp. 600.000	
Intensif transport	Rp. 450.000	
Komisi Asuransi Kematian	Rp. 114.000	
Komisi Asuransi Kecelakaan Kerja	Rp. 228.000	
Total Pendapatan (Bulan)		Rp. 5.701.392
Pengurangan:		
Beban Jabatan	Rp. 285.070	
Beban Hari Tua	Rp. 171.042	
Total		(Rp. 456.112)
Pendapatan Neto (Bulan)		Rp. 5.245.280
Pendapatan Neto (1 Tahun)		Rp. 62.943.360
PTKP		
WP	Rp. 54.000.000	
(+) Menikah	-	
(+) Tanggungan	-	
Jumlah		(Rp. 54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 8.943.360
PPh 21 Terutang		
5% x Rp. 8.943.360		
PPh21 (1 Tahun)		Rp. 447.168
PPh21 (1 Bulan)		Rp. 37.264

Pada perhitungan di atas diketahui pajak penghasilan yang terpotong dari karyawan 3 PT. Anugerah Nusantara Sejahtera yakni total setahun Rp. 447.168, sedangkan perbulannya yakni Rp. 37.264

Pemotongan PPh 21 yakni suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh wajib pajak, di mana paak yang sudah dipoting serta dibayarkan nantinya akan disetorkan pada kas negara. Pada PT. Anugerah Nusantara Sejahtera karyawan wajib melaksanakan pemotongan PPh 21 serta harus mengganggu sendiri pajak penghasilannya. Melalui pemaparan data di atas diketahui bahwa

perusahaan selalu melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai selaras atas aturan pajak yang ditetapkan yakni menjumlahkan gaji serta komponen penambah penghasilan yang diberikan kepada karyawan. Adapun komponen penambah penghasilan tersebut yakni beragam tunjangan seperti insentif jabatan, uang transportasi, setoran asuransi kematian serta kecelakaan kerja. Serta hasilnya nantinya dikurangi oleh biaya fungsional yakni biaya jabatan serta iuran pensiun. Adapun pada penelitian yang telah dilakukan diketahui dalam melaksanakan perhitungan serta pemotongan PPh 21 karyawan PT. Anugerah Nusantara Sejahtera, pihak perusahaan terlebih dahulu menyusun rekapitulasi terhadap nilai yang didapatkan perusahaan melaksanakan pemotongan PPh 21 sebesar, biaya jabatan 5% dari gaji pokok, setoran asuransi yang dibayarkan setiap bulannya oleh organisasi yakni 2% serta 4% dari gaji pokok, pungutan tabungan pensiun setiap bulannya yang dibayarkan organisasi yakni 2% dari gaji pokok, serta yang dibayar sendiri oleh pegawai yakni 3% dari gaji pokok.

Setelah perusahaan melakukan perhitungan serta pemotongan PPh 21 karyawan, maka berikutnya hasil perhitungan tersebut akan dilakukan pencatatan pada jurnal yang akan dipaparkan di bawah ini:

1. Jurnal Pencatatan Gaji Karyawan

Biaya gaji karyawan 1	Rp. 72.754.452
Hutang PPh 21	Rp. 250.212
Kas	Rp. 72.504.240

2. Jurnal Pencatatan Sesudah Pajak Disetorkan

Hutang PPh 21	Rp. 250.212
Kas	Rp. 250.212

Melalui hasil penelitian serta analisa data yang telah dilaksanakan penulis dapat disimpulkan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh 21 pada PT. Anugerah Nusantara Sejahtera sudah selaras dengan ketentuan Perundang-Undangan No. 36 tahun 2008 terkait Pajak Penghasilan yakni:

1. Besarnya PTKP yang dibebankan selaras dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.
2. Biaya jabatan yang dibebankan PT. Anugerah Nusantara Sejahtera juga sudah sesuai dengan peraturan yakni sebesar 5% atas penghasilan bruto.
3. Biaya jaminan hari tua yang dibebankan PT. Anugerah Nusantara Sejahtera juga sudah sesuai dengan peraturan yakni sebesar 2% atas penghasilan bruto.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perhitungan serta pemotongan PPh 21 pada PT. Anugerah Nusantara Sejahtera telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan No. 36 tahun 2008 terkait Pajak Penghasilan hal ini dapat diketahui dari biaya-biaya yang dibebankan seperti biaya jabatan iuran masa tua, serta premi kesehatan dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu PT. Anugerah Nusantara Sejahtera, juga sudah dan selalu melakukan pencatatan akuntansi terkait Hutang PPh 21 yang terutang pada tahun bersangkutan.

Diharapkan PT. Anugerah Nusantara Sejahtera dapat meningkatkan kepatuhannya atas peraturan perpajakan, serta lebih teliti dalam melakukan perhitungan serta pemotongan PPh 21 supaya tidak terjadi kesalahan fatal yang akhirnya menjadikan perhitungan PPh 21 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, S., & Kristyanto, D. (2024). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Medcalindo Jakarta. *Jurnal Inovasi Global*, 2(3).

- Dai, R. A., *et al.* (2018). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPH Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. Mega Jasa Kelola Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4).
- Djaafara, B., *et al.* (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan 21 pada Karyawan PT. Manado Post. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2).
- Hamidah, *et al.* (2023). *Perpajakan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas Karyawan Tetap Pada PT. X Di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 4(2).
- Malia, E. (2016). Penerapan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Puskesmas Palengaan Pamekasan. *Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi*, 5(2).
- Malik, E. (2018). Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bumi Mitra Buton Abadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 1(2).
- Prayendra, N. I. (2024). Analysis of Income Tax Article 21 Tax Planning for Corporate Income Tax Efficiency. *Journal of Accounting for Sustainable Society*, 6(1).
- Siraj, F. A., & Sudaryono, E. A. (2023). Analisis Akuntansi Perpajakan dan Dampak Penerapan PPh Pasal 21 Terhadap Wajib Pajak. *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu*, 3(1).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet